

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah yang membuka lebar peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan merupakan implikasi atas berlakunya Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah. Salah satu wujud pemberlakuan UU itu adalah keleluasaan pemerintah kabupaten/kota untuk mengeksplorasi potensi daerah, termasuk potensi sumber daya alam (SDA) pada sektor pertambangan, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari dana bagi hasil bersama investor, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU RI nomor 33 tahun 2004 (UU Otonomi 2004 : 230).

Pada dasarnya, upaya pemerintah dalam melakukan eksplorasi SDA pada sektor pertambangan, baik secara mandiri atau pun dengan menggandeng investor, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu tampak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 2 bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Dengan adanya amanat konstitusi itu, pemanfaatan kekayaan alam secara rasional dan proporsional sesungguhnya merupakan suatu keharusan.

Namun pada praktiknya, tak sedikit upaya eksplorasi SDA di sektor pertambangan yang menuai penolakan dari masyarakat karena dianggap tidak memberikan keuntungan, dan justru kadang dinilai semakin menyengsarakan kehidupan masyarakat. Sangaji (dalam Siburian 2012:70-71) menyebutkan,

kehadiran perusahaan transnasional pertambangan dari negara-negara kapitalis maju yang menikmati surplus dari ekstraksi mineral di negara-negara sedang berkembang, memang berlangsung dalam iklim investasi dunia yang tidak adil. Dalam operasionalnya, perusahaan justru mengeksploitasi buruh, merusak lingkungan, dan memiskinkan penduduk lokal dengan cara menghancurkan sumber-sumber ekonomi tradisional mereka seperti, hilangnya hasil hutan, lahan pertanian, dan sungai karena sudah beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan.

Sejumlah aksi penolakan masyarakat terhadap upaya eksplorasi SDA sektor pertambangan terwujud dalam berbagai bentuk gerakan sosial, dan sebagian di antaranya dilakoni oleh keluarga petani yang dalam kehidupan sehari-harinya amat bergantung pada sumber-sumber agraria berupa lahan pertanian dan sumber daya alam lain yang menopang aktivitas pertanian. Menurut Suliadi (2015), resistensi terhadap ekspansi kapitalisme pertambangan bukanlah ekspresi dari rasa ketersingkiran atau penolakan terhadap pertambangan, tetapi lebih sebagai bentuk perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam sebuah sirkuit sistem kapitalisme yang terwujud dalam bentuk pembangunan megaproyek pertambangan. Apa yang sesungguhnya hendak ditolak adalah cara-cara yang ditempuh para pemodal atau perusahaan dan negara dalam melakukan ekspansi yang bias kapitalis dan menciptakan masyarakat yang tersingkir dari akses sumber daya.

James C. Scott (1983:7) menilai, perlawanan kaum petani dapat terjadi karena selama ini dilema ekonomi sentral yang dihadapi rumah tangga petani adalah bahwa mereka hidup begitu dekat dengan batas subsistensi dan menjadi sasaran permainan cuaca serta tuntutan-tuntutan pihak luar. Menoleh pada pernyataan Scott, maka dapat dipahami bahwa segenap perlawanan kaum tani atas

upaya eksplorasi SDA di sektor pertambangan yang berdampak secara langsung mau pun tidak langsung terhadap aktivitas pertanian mereka, merupakan salah satu wujud usaha kaum tani untuk melindungi batas subsistensi dasar.

Afrizal (2006:2) menggunakan istilah protes agraria untuk setiap bentuk penolakan atau tuntutan komunitas atau masyarakat setempat terhadap perusahaan atau negara, yang terkait dengan penggunaan lahan oleh kedua aktor tersebut, di mana komunitas setempat menuntut perusahaan atau negara agar menghargai hak-hak mereka.

Terjadinya perlawanan terhadap negara dan perusahaan yang hendak melakukan eskplorasi SDA di sektor pertambangan didasari dampak langsung mau pun tidak langsung terhadap usaha-usaha pertanian, dan ini jelas merupakan masalah agraria. Gunawan Wiradi (2009) menguraikan konteks permasalahan agraria kepada hal-hal serupa, pengusahaan atas sumber-sumber agraria serta penggunaannya, persepsi dan konsepsi hukum berkenaan dengan hak atas tanah dan sumber agraria lainnya, serta kebijakan politik hukum baik yang menyangkut masa lalu, kini, dan dampaknya di masa yang akan datang.

Gerakan sosial pelawanan terhadap upaya ekspolorasi SDA di sektor pertambangan juga terjadi di Provinsi Sumatra Barat. Salah satu di antaranya adalah Gerakan Sosial Perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang Terhadap Penetapan Wilayah Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau Geotermal Gunung Talang-Bukit Kili di Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, yang telah berlangsung sejak September 2017. Dalam hal ini, Komunitas Salingka Gunung Talang memberikan tekanan kepada pemerintah dan PT Hitay Daya Energi (HDE) selaku perusahaan pengembang asal Turki, agar rencana

pembangunan PLTPB atau geotermal di kawasan itu dibatalkan, karena dikhawatirkan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat yang sebagian besar bergantung pada lahan pertanian.

Untuk menyukseskan perlawanan, Komunitas Salingka Gunung Talang membuat surat pengaduan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang tertanggal 3 Juli 2017, sehubungan dengan penerbitan izin panas bumi di Gunung Talang-Bukit Kili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabupaten Solok lewat surat No. 2/1/IPB/PMA/2017 kepada perusahaan asal Turki di atas lahan seluas 27.000 hektare untuk masa 37 tahun. Kemudian, LBH Padang dalam rilis persnya menyebutkan bahwa penetapan wilayah kerja PLTPB di Gunung Talang-Bukit Kili dikhawatirkan mengancam pertanian masyarakat, mengingat status lahan di sekitar Gunung Talang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai hutan lindung, yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Kekhawatiran itu menyebabkan perlawanan dari masyarakat tidak terhindarkan. Masyarakat yang hadir dalam forum-forum sosialisasi proyek panas bumi yang digelar oleh perusahaan bersama pemerintah daerah secara terang-terangan meminta pemerintah mengkaji ulang izin proyek panas bumi tersebut.¹

Meski pemerintah terus berusaha meyakinkan bahwa geotermal aman bagi lingkungan, gerakan sosial perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap penetapan wilayah kerja PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili, utamanya di Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, terus terjadi dan semakin memanas

¹ <http://www.mongabay.co.id/2017/09/30/ketika-warga-di-solok-protas-pembangunan-pembangkit-panas-bumi-mengapa/> diakses pada Senin 24 Desember 2018 pukul 21.49 WIB

pada Senin 20 November 2017, lewat aksi pembakaran satu unit mobil operasional milik perusahaan PT HDE.

Pembakaran berawal saat rombongan PT HDE datang dengan dua unit mobil ke lokasi yang direncanakan sebagai area perkantoran dan lokasi pengeboran tambang. Namun, sekembali dari lokasi tersebut, pihak perusahaan telah ditunggu oleh masyarakat yang memaksa turun dari mobil. Beberapa aparat bersenjata yang berada di salah satu mobil rombongan tak dapat berbuat banyak saat warga mulai marah dan melempari mobil perusahaan dengan batu.

Setelah hampir dua jam perwakilan pihak perusahaan bertahan di dalam mobil, akhirnya dievakuasi oleh polisi ke Mapolres Solok Arosuka, yang menerima informasi terjadinya penyanderaan oleh masyarakat terhadap beberapa karyawan PT HDE. Pascaevakuasi tersebut, anggota komunitas membakar dan menggulingkan satu unit mobil yang sebelumnya ditumpangi tim perusahaan ke dalam jurang yang berada di sisi kiri lokasi penyanderaan.²

Setelah peristiwa pembakaran dan penggulingan mobil itu, PT HDE membuat laporan kepada pihak berwajib yang berujung ditetapkannya 12 anggota Komunitas Salingka Gunung Talang sebagai tersangka pelaku perusakan dan pembakaran mobil, di mana dua di antara 12 tersangka itu berstatus sebagai paralegal LBH Padang. Namun, sejauh ini baru tiga orang yang telah menjalani proses persidangan hingga diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Kotobaru Kabupaten Solok pada Selasa 14 Agustus 2018.³

²<https://www.harianhaluan.com/news/detail/67649/warga-salingka-gunung-talang-mengamuk-karyawan-pt-hitay-daya-energi-disandera-mobilnya-dibakar/1> diakses 24 Desember 2018 pukul 22.00 WIB

³<https://hariansinggalang.co.id/terdakwa-pembakaran-mobil-pt-hitay-daya-energi-divonis-1-tahun/> diakses Rabu 17 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB.

Meski perlawanan yang digencarkan telah menyebabkan tiga anggota Komunitas Salingka Gunung Talang dijebloskan ke penjara, tak serta merta mengendurkan semangat komunitas untuk meneruskan gerakan perlawanan. Sementara itu di lain pihak, vonis satu tahun penjara terhadap tiga anggota Komunitas Salingka Gunung Talang itu justru membuat PT HDE sangat kecewa. Salah seorang perwakilan perusahaan, Hery, kepada sejumlah wartawan usai sidang pembacaan putusan menyatakan bahwa ia akan berkomunikasi dengan pimpinan PT HDE di Jakarta untuk menimbang kembali rencana investasi di Gunung Talang. Sebab, vonis yang dijatuhkan hakim dinilai terlalu rendah dibanding tuntutan tujuh tahun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga, perusahaan menilai belum ada jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan investasi di sektor pertambangan di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solok.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Dalam studi gerakan sosial, gerakan dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi sasaran perubahan (*who is changed*) dan dimensi jumlah besarnya (tingkat) perubahan (*how much changed*). Zanden (dalam Sukmana 2016:17-18) mengelompokkan gerakan sosial berdasarkan basis tujuan idiologi ke dalam empat tipe yaitu: *Revolutionary Movements* (Gerakan Revolusi), *Reform Movements* (Gerakan Reformasi), *Resistance Movements* (Gerakan Resistensi), dan *Expressive Movements* (Gerakan Ekspresif).

Berdasarkan pengertian dari Zenden tentang gerakan resistensi tersebut, gerakan sosial perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang dapat dilihat

⁴<https://patronnews.co.id/2018/08/pembakaran-mobil-geothermal-hendra-kacak-divonis-1-tahun-penjara/> diakses 15 Oktober 2018.

sebagai gerakan untuk mencegah suatu perubahan. Dalam hal ini, mencegah berubahnya fungsi lahan seluas 27.000 hektare di Gunung Talang dari yang semula berfungsi sebagai penyangga ketahanan ekologis dan sumber air bagi lahan pertanian, menjadi fungsi eksplorasi sektor pertambangan energi panas bumi.

Hingga saat ini, PT HDE belum memulai kembali penelitian untuk melakukan pembangunan PLTPB di kawasan Gunung Talang. Padahal, sejak Agustus 2018, tiga anggota Komunitas Salingka Gunung Talang telah dijatuhi pidana penjara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial perlawanan yang digencarkan Komunitas Gunung Talang terhadap negara dan perusahaan atas penetapan wilayah kerja PLTPB di Gunung Talang, telah berhasil setidaknya untuk menahan kelanjutan pengerjaan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili.

Pertanyaan yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah **Siapa saja pelaku utama dan upaya-upaya apa saja yang digunakan Komunitas Salingka Gunung Talang dalam menggencarkan gerakan perlawanan terhadap penetapan wilayah kerja Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau Geotermal Gunung Talang-Bukit Kili?**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pelaku utama gerakan sosial perlawanan terhadap penetapan wilayah kerja Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau Geotermal Gunung Talang-Bukit Kili, serta upaya-upaya yang digunakan komunitas untuk menyukseskan gerakan perlawanan yang dilakukan.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi para pelaku utama yang terlibat dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap penetapan wilayah kerja pembangunan PLTPB di kawasan Gunung Talang-Bukit Kili.
- b. Mengidentifikasi upaya-upaya yang digunakan Komunitas Salingka Gunung Talang dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap rencana penetapan wilayah kerja Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Talang-Bukit Kili.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, baik secara teoritis mau pun praktis di antaranya, sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi acuan bagi penelitian sejenis pada masa mendatang, terutama penelitian yang berhubungan dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan di atas lahan yang selama ini dimanfaatkan oleh petani untuk mendukung usaha pemenuhan kebutuhan hidup dasar.

- b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan upaya pembangunan dalam menyikapi penolakan dari masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam melihat bagaimana komunitas menerapkan strategi dalam usaha penolakan terhadap rencana pembangunan di atas lahan yang bersinggungan dengan usaha pertanian.
- b. Memberikan kontribusi, masukan, informasi, dan pertimbangan-pertimbangan bagi pemerintah sebelum mewujudkan rencana pembangunan di atas lahan yang bersinggungan dengan usaha petani dalam memenuhi kebutuhan dasar.

